

PENUNJUKAN/PENETAPAN RUMAH SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 026/PP.02-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN RUMAH SAKIT WAHIDIN SUDIROHUSODO SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa penunjukan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dianggap sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai fasilitas/alat medis yang lengkap untuk digunakan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon Bupati dan Wakil Bupati wajo 2018; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2018.
 - Lampiran (-).